

ANALISIS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID DI SEMARANG

Edy Suprianto, SE, Msi., Akt

Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Sultan Agung

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimanakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid di kota semarang. Selain itu penelitian ini juga mencoba menganalisis bagaimanakah penerapan tata kelola masjid selama ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas 30 masjid yang ada di seluruh wilayah kota semarang. Berdasarkan hasil observasi dan *deep-interview* dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan masjid masih sangat sederhana. Sebagian besar pengelola masjid di kota semarang mempertanggungjawabkan laporan keuangan hanya dalam bentuk aliran kas masuk dan keluar. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa sistem tata kelola masjid meskipun masih sederhana, namun tata kelola sangat syari'ah dengan mengedepankan kejujuran dan amanah.

Kata Kunci : Masjid, Transparansi, Akuntabilitas & Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan melainkan untuk mencapai tujuan khusus terkait dengan kepentingan umum (Halim, 2011). Dalam perkembangannya beberapa organisasi sektor publik sudah masuk pada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi dan keagamaan (Bastian, 2007). Berdasarkan definisi dari organisasi sektor publik yaitu organisasi yang dibiaya oleh publik dan menjalankan kegiatan untuk pelayanan publik pula. Oleh karena pengertian sektor publik sangat luas, maka organisasi sektor publik telah berkembang cukup luas.

Salah satu organisasi sektor publik di bidang keagamaan adalah Masjid. Sebagai organisasi sektor publik, masjid memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal atau yang bersumber dari publik pula. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid seperti gaji pengurus masjid, pembelian ATK dan lain-lain. Untuk itulah masjid harus mempertanggungjawabkan segala penggunaan dana masjid kepada masyarakat setempat.

Bentuk pertanggungjawaban masjid-masjid yang ada di Semarang kepada masyarakat biasanya dilaporkan setiap seminggu sekali pada saat ibadah sholat jum'at. Laporan yang diberikan dalam bentuk informasi saldo kas minggu sebelumnya, jumlah penerimaan jum'at sebelumnya dan penggunaan kas pada jum'at sebelumnya. Berdasarkan pengamatan kami pengelola masjid tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban secara rinci seperti Neraca atau laporan realisasi anggaran.

Penting bagi masjid untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya untuk membangun kepercayaan publik. Jika laporan keuangan tidak transparan maka masyarakat akan menurunkan tingkat kedermawanan kepada Masjid tersebut dan beralih pada Masjid lain yang lebih dipercaya. Andikawati & Agus (2014) meneliti tentang Laporan Keuangan Lembaga Masjid di Lumajang menyatakan bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Kartika (2013) yang meneliti tentang bagaimanakah manajemen keuangan masjid di Kota Bogor dan bagaimanakah

potensi dana masjid tersebut. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Laporan keuangan masjid masih dibuat sangat sederhana.

Sama seperti masjid-masjid lain yang ada di wilayah lainnya, masjid-masjid yang ada di Semarang juga merupakan salah satu organisasi sektor publik yang penerimaannya selain dari bantuan pemerintah namun juga dari sedekah setiap harinya serta zakat. Mereka menyadari bahwa penting baginya untuk melaporkan kondisi riil masjid baik dana yang diperoleh dari sumber publik, dan dari pemerintah. Masjid ini juga menghadapi masalah yang sama yaitu belum mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Mereka belum dapat membuat laporan keuangan secara baik dan benar. Selama ini mereka mempertanggungjawabkan dana bantuan dalam bentuk laporan penggunaan dana beserta buktinya. Laporan tersebut tidak menunjukkan kondisi riil dari masjid tersebut sehingga tidak menunjukkan kondisi masjid yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan menimbulkan terjadinya penyelewengan dana masjid tersebut, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada tamkir masjid. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimanakah tingkat transparansi & akuntabilitas laporan keuangan di Masjid di Semarang. Selain itu juga akan menganalisis apakah takmir masjid sudah menerapkan Islamic good corporate governance dalam pengelolaan manajemen keuangan masjid. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimanakah tingkat praktik manajemen keuangan Masjid yang dilakukan oleh pengurus Masjid yang ada di Semarang ?
Bagaimanakah praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan Masjid yang dilakukan oleh pengurus Masjid yang ada di Semarang ?
Bagaimanakah pengurus Masjid yang ada di Semarang mampu menerapkan Islamic Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan masjid ?

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut PSAK No. 45

Diyani & Yazid (2013) menyatakan bahwa berdasarkan PSAK No. 45 ada beberapa laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi nirlaba diantaranya adalah laporan posisi keuangan atau Neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK No. 45 ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2000. Organisasi sektor

publik diharapkan mampu menyusun laporan keuangan dapat dipahami, relevan, dan memiliki daya banding.

Berdasarkan pada PSAK No. 45, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: “(a) sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (b) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. (c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Penelitian ini akan mencoba dideskripsikan bagaimana laporan keuangan disusun oleh beberapa masjid di Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masjid yang ada di Semarang. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria : pertama, Masjid yang dipilih adalah masjid yang menganut 2 aliran besar yaitu Nahdatul Ulama (NU dan Muhammadiyah). Karena kedua aliran ini termasuk aliran terbesar di Semarang. Kedua, Masjid selalu melaporkan laporan keuangan masjid setiap tahunnya Ketiga, Masjid memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada pengurus/ pengelola lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan ta'mir masjid dan juga bendhara masjid dan untuk data sekunder diperoleh dari berupa laporan keuangan yang terdapat di Masjid.

Menurut Triyuwono (2006) bahwa dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu : pertama, Tahap Persiapan Penelitian, dimana peneliti membuat pedoman pertanyaan *indepth interview* dan pedoman pertanyaan Focus Group Discussion (FGD) yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi subjek. Pertanyaan *indepth*

interview yang akan ditanyakan pada FGD adalah sebagai berikut : Transparansi & Akuntabilitas Laporan Keuangan, Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan terdiri dari : Penganggaran Masjid, Pengelolaan Masjid.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek penelitian seluruh masjid dan mushola yang ada di kota Semarang. Jumlah sampel final diperoleh 30 masjid dan mushola. Berikut ini adalah daftar sampel dalam penelitian ini :

Tabel. Daftar sampel

No	Nama Masjid	No	Nama Masjid
1	Al-hidayah (Genuk)	16	Al-hikmah(Genuk)
2	Asy-Syahda (Semarang Tengah)	17	At-Taqwa (Semarang Tengah)
3	Jami' Mukminin (poncol)	18	Muttaqin (Pucanggading)
4	Muhajirin (parangkusumo)	19	Al-ihlas (parangkusumo)
5	Baitul Maghfiroh (Karangjati)	20	Baitul Maghfiroh (Karangjati)
6	Alhikmah (semarang)	21	Al-iklas (ungaran)
7	Nuruliklas (pedurungan)	22	Albarokah (pedurungan)
8	AlBarokah demak	23	Al amin (pedurungan)
9	Attaqwa	24	Muhajirin
10	Darussalam karangroto	25	Nurulhuda mranggen
11	Baitul Makmur	26	Baiturohman
12	Masjid Abu bakar asegef (kaligawe)	27	Mamba'un Ni'mah
13	Al-mawadah jami'kaligawe	28	Mushola al-mawadah kaligawe
14	Masjid alikhlas pedurungan	29	Masjid uswatun hasanah sriwulan
15	MiftahulHuda (parangkusumo)	30	Masjid terboyo

Praktik Manajemen Keuangan Masjid

Bentuk pengelolaan keuangan Masjid di kota Semarang masih sangat sederhana. Para pengurus masjid memiliki sistem pengelolaan keuangan yang berbeda-beda dengan pengurus mushola namun menunjukkan sistem pengelolaan yang amanah. Hal ini

disebabkan karena jumlah sumber daya yang dimiliki berbeda. Pengelolaan keuangan di mushola biasanya dipegang sendiri oleh imam mushola sendiri tanpa harus ada pertanggungjawaban secara langsung. Meskipun demikian masyarakat sekitar menaruh kepercayaan yang besar terhadap imam mushola. Disamping itu jumlah keuangan yang harus dilaporkan juga sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini berbeda dengan pengelolaan keuangan masjid lebih transparan karena memiliki jumlah keuangan yang lebih besar dan memiliki jumlah sumberdaya manusia yang lebih banyak.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan manajemen masjid dan observasi dilapangan, kondisi berbeda antara masjid/mushola yang masuk dalam aliran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Secara garis besar manajemen masjid yang masuk aliran muhammadiyah memiliki kelebihan dibandingkan dengan masjid yang masuk aliran Nahdatul Ulama'. Kelebihan ini dilihat dari sisi sistem pengelolaan keuangannya, teknologi yang digunakan dan sumberdaya manusia yang terlibat.

Transparansi Keuangan Masjid

Transparansi pengelolaan keuangan sangat penting bagi seluruh pengurus Masjid. Tujuannya adanya untuk membangun kepercayaan jamaah kepada masjid. Setiap jama'ah masjid memiliki hak yang sama untuk mengetahui kondisi keuangan Masjid, sedangkan setiap pengurus masjid wajib menyampaikan informasi tersebut kepada jama'ah Masjid. Dalam wawancara ketua takmir Masjid mencupkan hal sebagai berikut: "Setiap pengurus mengetahui tentang pencatatan tersebut, karena setiap rapat diberi tahu, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi setiap akan mengeluarkan uang, biasanya pengurus mengadakan rapat, kemudian setelah setiap kegunaan-kegunaan juga dilaporkan, misalnya akan membangun itu pengurus mengadakan rapat dulu. Nanti begitu habis berapa, kita laporkan setelah selesai pembangunan itu, sehingga keadaan uang itu akan terpantau terus baik yang ada, keluar berapa, kemudian masih ada berapa, itu pengurus harus tahu itu. Yang jelas pengurus harus tahu dan kemudian warga juga secara terbuka harus diberi pengertian melalui papan-papan yang ada di Masjid, itu cara kita mensosialisasikan keadaan keuangan Masjid tersebut." Laporan keuangan disampaikan oleh pengurus masjid pada akhir periode, laporan keuangan tersebut ditempel di papan sehingga semua jama'ah mengetahui kondisi keuangan Masjid.

Akuntabilitas Keuangan Masjid

Akuntabilitas menunjukkan bentuk kewajiban bagi pengurus masjid (pihak yang penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya) untuk melaporkan dan mengungkapkan sumber dan penggunaan keuangan kepada pemberi dana (Jama'ah). Berdasarkan hasil wawancara tentang akuntabilitas masjid disebutkan bahwa: "Sistemnya yang masih tradisional itu. Setiap pengurus itu disamping menjalankan tugasnya masing-masing juga menjadi pengawas keuangan itu. Jadi masuk keluarnya uang di Masjid itu pengurus harus tahu, karena setiap masuk ada laporan, akan mengeluarkan uang itu mesti diadakan rapat, jadi pasti tahu." Sedangkan bendahara berpendapat dalam pengelolaan keuangan, pihak yang paling bertanggung jawab adalah dirinya pribadi selaku bendahara. "Tentunya saya selaku bendahara takmir Masjid, karena sayalah yang mengelola dan mencatat seluruh aliran kas yang terjadi disini. Jadi bisa dibilang sayalah yang paling bertanggung jawab atas masalah yang mungkin terjadi dalam hal keuangan Masjid."

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa system tata kelola masjid meskipun masih sederhana, namun tata kelola sangat syari'ah. Mereka lebih mengedepankan kejujuran dan amanah untuk bertanggungjawab kepada Allah. Atas dasar ini mereka melaksanakan system tata kelola masjid dengan penuh kejujuran, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid tetap efektif dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Akuntansi dalam pengelolaan keuangan Masjid disadari oleh para pengurus Masjid memiliki peran yang sangat penting. Terdapat perbedaan pengelolaan keuangan untuk masjid yang masuk aliran Nahdatul Ulama dengan Masjid yang masuk aliran Muhammadiyah. Kedua, praktek akuntansi dijalankan oleh Masjid dan mushola di kota semarang masih sederhana dalam bentuk aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Meskipun pencatatannya masih sederhana namun dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik sudah dijalankan oleh Takmir Masjid di kota Semarang. Ketiga, Sistem tata kelola masjid meskipun masih sederhana, namun tata kelola sangat syari'ah dengan mengedepankan kejujuran dan amanah.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, pertama kurang efektifnya wawancara peneliti kaintanya dengan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang lebih baik untuk memperoleh informasi dari informan utama. Kedua, keterbatasan teori untuk membahas hasil penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya dapat pendekatan teori yang berbeda untuk menjelaskan fenomena di atas terkait dengan pengelolaan keuangan Masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Andikawati, D & Agus, W. 2014. Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfuz dan Masjid Al-Huda Lumajang, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember. Tidak Dipublikasikan
- Aulia, A. H & Kartika, D. M. 2013. Praktek Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor). Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasikan
- Bastian, I. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Yogyakarta: Erlangga.
- Budirahardjo, H. P. 2009. Penerapan Pelaporan Keuangan Pada Yayasan Nurul Hayat yang Sesuai Dengan PSAK No. 45. Skripsi. STIE Perbanas. Surabaya.
- Diyani, Ade Rizky & Yazid, Y. P. 2013. Analisis Penerapan PSAK No 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Jurnal Akuntansi Manajemen. STESIA. Surabaya
- Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2000. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. DSAK-IAI. Jakarta
- Nainggolan, P. 2005. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Triyuwono, I. 2006. Organisasi dan Akuntansi Syariah. LKIS. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan. 6 Agustus 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Jakarta.